



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Pemeriksaan Reguler di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2010;
  - b. bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 );
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 1 Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 155);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2016)

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

#### BAB 1

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tegal.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tegal.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.
9. Penyelenggara Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Pemerintah Daerah, dan semua pegawai BUMD.
10. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
11. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
13. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

## BAB II

### TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

#### Pasal 2

Kebijakan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
- b. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP

### Pasal 3

- (1) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan meliputi:
  - a. fokus Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
  - b. sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
  - c. jadwal pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- (2) Fokus dan sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jadwal pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c , ditetapkan dengan keputusan Bupati mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap tahun

### Pasal 4

Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah

## BAB III

### PENGAWASAN

### Pasal 5

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 , dilakukan oleh Inspektorat

## Pasal 6

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi pengawasan terhadap:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. BUMD; dan
  - c. Desa
- (2) Inspektorat melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah, Direktur BUMD dan Kepala Desa wajib melaksanakan tindak lanjut pengawasan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

## Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan pengawasan, Inspektorat diberikan biaya khusus operasional yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- (2) Besarnya biaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal tentang Standarisasi Satuan Harga.

## BAB IV

### PENUTUP

## Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 20 Sept 2018

Plt. BUPATI TEGAL,  
WAKIL BUPATI,



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 20 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 57

LAMPIRAN:

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR.57 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUNAN

**FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN  
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah serta kegiatan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, fokus dan sasaran Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah Tahunan adalah Pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah.

**I. KEGIATAN PENGAWASAN**

**A. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:**

1. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
2. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probityadvice*); dan
3. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.

**B. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:**

1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. pengadaan barang dan jasa;
3. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
4. pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; dan
5. kegiatan asistensi lainnya.

**C. Kegiatan reviu, meliputi:**

1. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
5. reviu laporan kinerja;

6. reviu penyerapan anggaran;
7. reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
8. kegiatan reviu lainnya.

D. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:

1. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
3. dana desa;
4. dana Bantuan Operasional Sekolah;
5. aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP;
6. penilaian mandiri reformasi birokrasi;
7. penanganan laporan gratifikasi;
8. penanganan Whistle Blower System;
9. penanganan benturan kepentingan;
10. penilaian internal zona integritas;
11. verifikasi LHKPN/LHKASN;
12. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
13. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
14. perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
15. pelayanan publik.

E. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:

1. kinerja; dan
2. dengan tujuan tertentu.

## II. SASARAN PENGAWASAN

A. Pengawasan umum, dengan sasaran:

1. perencanaan dan penganggaran daerah;
2. pajak dan retribusi daerah;
3. hibah dan bantuan sosial;
4. pengadaan barang dan jasa;
5. perizinan dan non perizinan; dan
6. perjalanan dinas.

B. Pengawasan teknis, dengan sasaran:

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah.

### III. FOKUS PENGAWASAN

#### A. Pengawasan Umum, dengan fokus:

1. Perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi:
  - a. implementasi e-planning dan e-budgeting;
  - b. ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah daerah (konsistensi dan ketepatan waktu);
  - c. capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - d. transparansi (Sistem Informasi keuangan dan pembangunan daerah);
  - e. ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Pajak dan retribusi daerah, meliputi:
  - a. penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;
  - b. bagi hasil pajak daerah;
  - c. capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut; dan
  - d. sumbangan pihak ketiga.
3. Hibah dan bantuan sosial, meliputi:
  - a. verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;
  - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
  - c. pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.
4. Pengadaan barang dan jasa, meliputi:
  - a. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
  - b. implementasi e-procurement dan e-katalog; dan
  - c. kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
5. Perizinan dan non perizinan sektor mineral dan batu bara, perkebunan dan kehutanan, meliputi:
  - a. inventarisasi izin yang dikeluarkan;
  - b. pemenuhan persyaratan pemberian izin (kesesuaian dengan tata ruang, analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, keputusan izin lingkungan, dan SOP); dan
  - c. kewajiban pemegang izin (jaminan finansial: pelaksanaan, reklamasi, pasca tambang dan penutupan tambang).
6. Perjalanan dinas, meliputi:
  - a. tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar negeri kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRD;
  - b. rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD; dan

c. analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas.

**B. Pengawasan Teknis, dengan fokus:**

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan di daerah maupun /kota, meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan prioritas:
  - 1) pendidikan dasar;
  - 2) pendidikan kesetaraan; dan
  - 3) pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan prioritas:
  - 1) peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
  - 2) peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan prioritas:
  - 1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
  - 2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
  - 3) percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
  - 4) percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
  - 5) percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan prioritas:
  - 1) peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi
  - 2) pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
  - 3) penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
  - 4) penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.

- e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan prioritas:
- 1) pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten/Kota;
  - 2) penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota;
  - 3) pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota;
  - 4) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
  - 5) penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  - 6) rencana penanggulangan bencana;
  - 7) mitigasi/pencegahan bencana;
  - 8) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah kabupaten/kota; dan
  - 9) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan prioritas:
- 1) penanganan korban NAPZA;
  - 2) percepatan penanggulangan kemiskinan;
  - 3) subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
  - 4) Program Keluarga Harapan (PKH);
  - 5) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
  - 6) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan prioritas:
- 1) peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna ;
  - 2) penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di daerah kabupaten/kota;
  - 3) pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
  - 4) pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel; dan
  - 5) perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna).
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan prioritas:
- 1) pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga

- pemerintah tingkat daerah Provinsi;
- 2) pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan daerah lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - 3) peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - 4) pelebagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat daerah Provinsi; dan
  - 5) pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota.
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan prioritas:
- 1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
  - 2) stabilisasi harga bahan pangan;
  - 3) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
  - 4) penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota; dan
  - 5) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan prioritas:
- 1) penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat;
  - 2) pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
  - 3) percepatan persertifikasian tanah sistem lengkap (PTSL).
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan prioritas:
- 1) pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  - 2) Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
  - 3) pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
  - 4) pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi

lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan

- 5) melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
1. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan prioritas:
    - 1) peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
    - 2) penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
    - 3) peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;
    - 4) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
    - 5) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
  - m. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan prioritas:
    - 1) pengawasan dana desa;
    - 2) peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
    - 3) mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
    - 4) penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; dan
    - 5) pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa.
  - n. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan prioritas:

- 1) peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (additional users);
  - 2) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
  - 3) terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
  - 4) pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).
- o. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan prioritas:
- 1) pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
  - 2) pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; dan
  - 3) Pengujian kendaraan bermotor.
- p. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan prioritas:
- 1) penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
  - 2) penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
  - 3) pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
  - 4) penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
  - 5) peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- q. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan prioritas:
- 1) pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
  - 2) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
  - 3) peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
  - 4) peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
  - 5) pengawasan koperasi. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
- r. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan prioritas:
- 1) penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  - 2) pemanfaatan sistem informasi dalam bentuk aplikasi Sistem

Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; dan

- 3) Standard Operating Prosedure (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya)
- s. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan prioritas:
- 1) peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di kabupaten/kota; dan
  - 2) peningkatan budaya dan prestasi olahraga di kabupaten/kota.
- t. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan prioritas:
- 1) penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
  - 2) penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
  - 3) pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral;
  - 4) penyediaan peralatan infrastruktur; dan
  - 5) pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.
- u. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan prioritas:
- 1) pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
  - 2) penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
  - 3) pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).
- v. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:
- 1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
  - 2) revitalisasi museum; dan
  - 3) fasilitasi komunitas budaya.
- w. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan prioritas:
- 1) literasi informasi dan gerakan membaca di Sekolah SD;
  - 2) pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SD;
  - 3) pelayanan perpustakaan;

- 4) pembinaan perpustakaan; dan
  - 5) promosi/permasyarakatan gemar membaca.
- x. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan prioritas:
- 1) penerapan e-government;
  - 2) penerapan open government; dan
  - 3) pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip
- y. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan prioritas pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.
- z. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan prioritas:
- 1) pengembangan destinasi pariwisata;
  - 2) pengembangan pemasaran pariwisata;
  - 3) pengembangan industri pariwisata;
  - 4) pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
  - 5) pengembangan Ekonomi Kreatif.
- aa. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan prioritas:
- 1) pengembangan prasarana pertanian.
  - 2) optimalisasi lahan;
  - 3) pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota, pengawasan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah; dan
  - 4) pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.
- bb. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, dengan prioritas pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA).
- cc. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan prioritas:
- 1) penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan; dan
  - 2) percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.
- dd. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan prioritas:
- 1) perijinan dan pendaftaran perusahaan;
  - 2) sarana distribusi perdagangan;
  - 3) stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  - 4) pengembangan ekspor; dan

- 5) standarisasi dan perlindungan konsumen.
- ee. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan prioritas:
- 1) perencanaan pembangunan industri;
  - 2) perizinan;
  - 3) sistem informasi industri Kabupaten/Kota;
  - 4) percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
  - 5) pengembangan teknologi.
- ff. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, dengan prioritas:
- 1) fasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan;
  - 2) fasilitasi pembangunan sarana prasana pendukung kawasan transmigrasi;
  - 3) penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya
  - 4) pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan
  - 5) kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria.

### C. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

1. Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah diprioritaskan kepada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fokus:
  - a. kebijakan dan penerapan perencanaan dan penganggaran daerah;
  - b. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - c. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
  - d. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
  - e. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan perizinan dan non perizinan; dan
  - f. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.
2. Inspektorat daerah menyusun rincian masing-masing fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berdasarkan resiko dan


kebutuhan pemerintah daerah.

#### IV. PENUTUP

Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Daerah harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat Kabupaten Tegal berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintah daerah yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab, perlu dilakukan pengawasan yang professional, akuntabel dan independen.

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan disusun sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan juga disusun sebagai strategi Inspektorat Kabupaten Tegal dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

Plt. BUPATI TEGAL,  
WAKIL BUPATI



UMI AZIZAH